



**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**  
**Berkedudukan di Jakarta Pusat**  
**("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Penyelenggaraan Rapat :**

Hari/Tanggal : Kamis, 27 November 2025  
Waktu : Pukul 09.15 WIB s/d 09.25 WIB.  
Tempat : Grand Tropic Suites' Hotel  
Ruang Sakura 1  
Jl. Letjen S. Parman, Kav. 3, Slipi, Jakarta 11470.

Mata Acara Rapat:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:**

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
Direktur : Bapak Victor Maria S Sandjaja

Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman  
Komisaris Independen : Ibu Ratnawati Atmodjo  
Komisaris Independen : Ibu Imelda Siahaja

**C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.**

Rapat	Jumlah Saham	Persentase
Rapat	281.811.900	73.39%

**D. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.**

**E. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat berkaitan dengan mata acara Rapat :**

Pada mata acara Rapat tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.**

**PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk**

WISMA HAYAM WURUK, 7<sup>th</sup> floor • Jl. Hayam Wuruk No. 8 • Jakarta 10120 - Indonesia

T. (62-21) 8086 8888 (Hunting) • Website : [www.asuransidayinmitra.com](http://www.asuransidayinmitra.com)

General Insurance

Anggota AAUI No. 073.01041999.2.01



#### G. Hasil pemungutan suara mata acara Rapat:

Mata acara Rapat	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata acara	281.654.400 atau 99,944112%	137.500 atau 0,048791%	20.000 atau 0.007097%

#### H. Keputusan Rapat antara lain:

##### Mata acara:

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Imelda Siahaja selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai Komisaris Independen.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Bisma Subrata sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk menggantikan Ibu Imelda Siahaja yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi Hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapny adalah sebagai berikut:

##### -Direksi :

Presiden Direktur : Ibu Dewi Mandrawan  
Direktur : Bapak Purnama Hadiwidjaja  
Direktur : Bapak Victor Maria S Sandjaja  
Direktur : Ibu Rosa Djunaidi

##### -Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Bustomi Usman  
Komisaris Independen : Ibu Ratnawati Atmodjo  
Komisaris Independen : Bapak Bisma Subrata

-Bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga status anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah bukan karyawan Perseroan, melainkan diangkat berdasarkan kepercayaan, oleh karena itu wajib menjalankan tugas dan bekerja untuk kepentingan Perseroan.

-Selanjutnya disampaikan bahwa keputusan yang telah disetujui oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan keputusan Perseroan, maka apabila ada peraturan Perseroan yang bertentangan/tidak sejalan atau belum diatur, maka yang berlaku adalah keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan bilamana dianggap perlu, Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris membuat peraturan Perseroan tersendiri berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Dewan Komisaris diberi kuasa dan wewenang oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi untuk menyelesaikan hal-hal/pekerjaan/masalah baik yang masih belum terselesaikan maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk dan tidak terbatas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan Perseroan dan hal lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut di atas.



-Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang telah diambil dalam mata acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Jakarta, 1 Desember 2025  
Direksi Perseroan